

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang melekat pada diri setiap warga dari suatu negara. Rumusan pendidikan sebagai bagian dari HAM itu terlihat jelas pada Pasal 26 Deklarasi HAM yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas pendidikan. Pendidikan harus bebas biaya, setidaknya pada tingkat dasar. Pendidikan dasar harus bersifat wajib. Hal ini yang dimuat dalam *Universal Declaration of Human Rights* (1948), *UN Convention on the Rights of the Child* (1989), *The World Declaration on Education for All, Jomtien* (1990), *The Standard Rules on the Equalisation of Opportunities for Person with Disabilities* (1993), *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education* (1994), *World Education Forum Framework for Action, Dakar* (2000), *Millenium Development Goals Focusing on Poverty Reduction and Development* (2000), *EFA Flagship on Education and Disability* (2001).

Bunyi Pasal 26 Konvensi HAM tersebut sejalan dengan tujuan penyelenggaraan negara, yaitu salah satunya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa (Pembukaan UUD 1945 alinea IV). Juga pasal 31 ayat 1 yang menyatakan bahwa : Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

Bunyi Pasal 31 UUD 1945 tersebut kemudian diperjelas lagi dalam UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Pasal 5 yang menyatakan:

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.
5. Setiap warga Negara berhak mendapatkan kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Konsepsi dasar tersebut menunjukkan bahwa setiap warga negara tanpa kecuali berhak mendapatkan pendidikan, termasuk dalam hal ini adalah mereka yang berhak mendapatkan pendidikan khusus. Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. (UU No 20/2003 tentang Sisdiknas dalam penjelasan pasal 15).

Pendidikan inklusif sebagai sebuah pendekatan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan belajar dari semua anak, remaja dan orang dewasa yang difokuskan secara spesifik kepada mereka yang *disabilitas*, terpinggirkan dan terabaikan. Prinsip pendidikan inklusif diadopsi dari Konferensi Salamca tentang Pendidikan Kebutuhan Khusus (UNESCO, 1994) dan di ulang kembali

pada Forum Pendidikan Dunia di Dakar tahun 2000. Pendidikan inklusif mempunyai arti bahwa: sekolah harus mengakomodasi semua anak tanpa mempedulikan keadaan fisik, intelektual, sosial, emosi, bahasa, atau kondisi-kondisi lain, termasuk anak-anak penyandang cacat anak-anak berbakat (*gifted children*), pekerja anak dan anak jalanan, anak di daerah terpencil, anak-anak dari kelompok etnik dan bahasa minoritas dan anak-anak serta anak-anak yang tidak beruntung dan terpinggirkan dari kelompok masyarakat (Salamanca Statement, 1994).

Substansi dari pendidikan inklusif adalah sebuah pendekatan yang melihat bagaimana mengubah sistem pendidikan agar dapat merespon keberagaman peserta didik. Tujuannya adalah agar guru dan siswa keduanya memungkinkan merasa nyaman dalam keberagaman dan melihat keragaman sebagai tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar, keberagaman bukan sebagai masalah.

Pemerintah menjamin bahwa pendidikan khusus untuk peserta didik yang memiliki kelainan dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan secara inklusif (Permendiknas No 70/2009). Dalam pasal 2 Permendiknas No. 70/2009 disebutkan bahwa tujuan pendidikan inklusif adalah :

- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- b. mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman, dan tidak diskriminatif bagi semua peserta didik sebagaimana yang dimaksud pada huruf a.

Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang memberikan layanan kepada setiap anak, tanpa kecuali. Tanpa memandang kondisi fisik, mental, intelektual, sosial, emosi, ekonomi, jenis kelamin, suku, agama, budaya, tempat tinggal, bahasa dan sebagainya. Semua anak belajar bersama-sama, baik di kelas maupun di sekolah formal maupun nonformal yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing anak. Oleh sebab itu dengan melalui pendidikan inklusif diharapkan sekolah reguler dapat melayani semua anak didik tanpa kecuali, termasuk anak-anak berkebutuhan khusus.

Implementasi dari kebijakan pemerintah tentang pendidikan inklusif di tingkat Kabupaten/kota adalah bahwa Pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit 1 (satu) sekolah dasar, dan 1 (satu) sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan dan 1 (satu) satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik yang mengalami kelainan (Permendiknas No. 70/2009 pasal 4). Dengan demikian maka pengaturan mengenai pendidikan inklusif di tingkat Kabupaten/Kota adalah menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/kota.

Sehubungan dengan itu, penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan inklusif diharapkan pemerintah setempat memfasilitasi dan membina pendidikan inklusif yang ada di wilayahnya. Kabupaten Musi Banyuasin melalui Dinas Pendidikan telah mencanangkan pendidikan inklusif tingkat Sekolah Dasar (SD). Setelah dilakukan penandatanganan komitmen oleh Bupati Musi Banyuasin dalam kegiatan *Nation Stakeholder Meeting Education for All in an Inclusive Setting* pada tanggal 13 Mei 2007 di Yogyakarta. Selanjutnya Bupati Musi Banyuasin

mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No: 629 Tahun 2008 tentang Penetapan Sekolah Pusat Sumber Kabupaten Pusat Sumber Dukungan dan Sekolah Imbas Menuju Inklusi. Dengan dasar itu Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin menetapkan 1 SLB Negeri Sekayu sebagai Pusat Sumber Kabupaten, 5 SD Sumber Dukungan dan 28 SD Imbas Menuju Inklusi.

Sampai dengan tahun 2009, pendidikan inklusif tingkat SD di Kabupaten Musi Banyuasin telah dilaksanakan pada 33 SD Negeri, dengan jumlah ABK sebanyak 430 terdiri dari 276 laki-laki dan 154 perempuan (sumber: SLB Pusat Sumber Kab. Muba, 2009). Kebijakan tersebut telah membawa Kabupaten Musi Banyuasin mendapat penghargaan sertifikat dengan pengakuan “masyarakat menuju Inklusi” oleh Departemen Pendidikan Nasional, Bank Dunia, IDP Norway dan EENET Asia.

Dari hasil observasi awal di lokasi penelitian, peneliti mendapatkan informasi yang mengindikasikan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusif di kabupaten Musi Banyuasin belum ideal. Dalam dugaan peneliti, hal ini disebabkan antara lain oleh faktor-faktor:

- 1) Budaya, dimana keberadaan ABK (Anaka Berkebutuhan Khusus) belum dapat diterima sepenuhnya belajar bersama anak non ABK karena masih ada yang menganggap keberadaan ABK di kelas reguler hanya mengundang perhatian teman-temannya sehingga dalam proses belajar di kelas akan terganggu.
- 2) Kondisi wilayah yang kurang menguntungkan di antaranya ada beberapa lokasi sekolah dan tempat tinggal ABK yang berjauhan

sehingga orang tua harus mengeluarkan ongkos transportasi ke sekolah sehingga menambah beban ekonomi orang tuanya.

- 3) Masih ada beberapa orang tua yang menerapkan paradigma lama bahwa menyekolahkan ABK kurang menguntungkan dipandang dari aspek ekonomi sehingga orang tua memperkerjakan mereka di kebun daripada pergi ke sekolah.
- 4) Masih rendahnya pemahaman tentang pendidikan inklusif di lingkungan masyarakat, pendidik, staf dan peserta didik padahal pelaksanaan sosialisasi sudah sering dilakukan di berbagai instansi dan kalangan masyarakat setempat.
- 5) Kebijakan kurikulum yang masih menitik beratkan hasil akademis.
- 6) Di beberapa sekolah masih terdapat keterbatasan dukungan kesiapan sumber daya manusianya yang mengajar dalam bidang studi kekususan dan sarana prasarana yang belum memadai.

Selain itu, sampai sejauh ini mengenai implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Musi Banyuasin belum pernah dilakukan evaluasi melalui penilaian dengan indeks inklusi. Dengan dasar itulah maka dilakukan penelitian tentang indeks inklusi SD Negeri Kabupaten Musi Banyuasin.

Dari penelitian ini diharapkan terhimpun informasi yang lengkap dan rinci untuk selanjutnya dapat dijadikan masukan bagi Pemerintah Daerah, dalam

rangka meningkatkan kualitas pendidikan inklusif khususnya Di Kabupaten Musi Banyuasin.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Bertolak pada uraian latar belakang penelitian, maka dapat diketahui bahwa pendidikan inklusif yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin telah diimplementasikan. Namun demikian belum ada penelitian mengenai sejauh mana pencapaian penyelenggaraan pendidikan inklusif di daerah tersebut. Pencapaian dimaksud adalah pencapaian pendidikan inklusif ditinjau dari beberapa dimensi, diantaranya adalah dimensi budaya, dimensi kebijakan dan dimensi praktik.

Oleh karena itu maka penelitian ini difokuskan pada: **Indeks Inklusi SD Negeri Kabupaten Musi Banyuasin**. Dengan pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut: **Bagaimana Indeks Inklusi SD Negeri Kabupaten Musi Banyuasin?**. Adapun rincian pertanyaan tentang indeks inklusi yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana budaya inklusi di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif?
- b. Bagaimana kebijakan inklusi di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif?
- c. Bagaimana praktik inklusi di Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif?

### C. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian, maka secara umum bertujuan untuk mengetahui indeks inklusi SD Negeri Kabupaten Musi Banyuasin. Tujuan yang secara spesifik hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui budaya inklusi di SD Negeri Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif.
- b. Untuk mengetahui kebijakan inklusi di SD Negeri Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif.
- c. Untuk mengetahui praktik inklusi di SD Negeri Kabupaten Musi Banyuasin dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif.

### D. Definisi Konsep

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam penelitian ini maka perlu didefinisikan sebagai berikut:

- a. Indeks Inklusi

Indeks inklusi adalah ukuran untuk menilai sejauh mana proses implementasi pendidikan inklusif berjalan, yang terdiri dari beberapa indikator, yang meliputi indikator budaya, indikator kebijakan, dan indikator praktik. Indeks inklusi ini dipilih sebagai salah satu yang paling sesuai dengan prinsip-prinsip dan pendekatan untuk penyelenggaraan

pendidikan inklusif karena keefektifan pendekatan yang ditunjukkan untuk menjamin pendidikan yang berkualitas bagi semua.

b. Pendidikan inklusif

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

c. Budaya inklusi

Budaya inklusi adalah situasi yang mendukung serta mempromosikan kepercayaan serta sistem nilai yang mengarah pada terciptanya komunitas yang aman, menerima, bekerjasama, dan *supporting* bagi semua anak.

d. Kebijakan inklusi

Kebijakan inklusi adalah memperkenalkan sasaran-sasaran eksplisit untuk mempromosikan inklusi dalam rencana-rencana pengembangan sekolah serta panduan-panduan praktik lainnya dalam manajemen, pengajaran, dan pembelajaran di sekolah.

e. Praktik inklusi

Praktik inklusi adalah praktik-praktik yang mencerminkan budaya serta kebijakan sekolah inklusi dengan cara menjamin aktivitas-aktivitas kelas

dan ekstrakurikuler yang mendukung partisipasi semua siswa serta menunjukkan pengetahuan dan pengalaman mereka di luar sekolah.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Secara teori hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberi masukan atau sumbangan berupa kajian konseptual tentang unsur-unsur utama yang berkaitan dengan implementasi pendidikan inklusif sehingga turut memperkaya dan mempertajam kajian tentang pembangunan pendidikan di Indonesia.

Secara praktis, diharapkan dapat memberikan penyajian empiris tentang berbagai hal yang berkaitan dengan implementasi pendidikan inklusif di Kabupaten Musi Banyuwasin Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian ini secara praktis juga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan program implementasi pendidikan inklusif.

Pihak-pihak yang kiranya dapat memanfaatkan hasil penelitian antara lain:

- a. Guru kelas dan guru pembimbing khusus yang langsung berhubungan dengan peserta didik dalam upaya meningkatkan motivasi belajar dan memacu mereka untuk belajar sesuai dengan kemampuannya.
- b. Kepala sekolah berfungsi sebagai *manager*, *administrator*, *educator*, *leader*, *innovator*, *motivator* dan *supervisor* di sekolah inklusif.

- c. Dinas Pendidikan tingkat kabupaten, propinsi, dan pusat dalam rangka meningkatkan kualitas implemtasi pendidikan inklusif.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian dilaksanakan menggunakan metode deskriptif dengan rancangan atau pendekatan *Triangulation Mixed Methods Designs*. Dengan menggunakan metode deskriptif karena hal ini sesuai dengan tujuan penelitian yaitu untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang ada di lapangan, sedangkan pendekatan *Triangulation Mixed Methods Designs* karena menggunakan dua jenis data yaitu data kuantitatif dan data kualitatif sebagai dasar untuk menghitung indeks inklusi.

Creswell, J.W. (2008: 557), mengemukakan bahwa, *“The purpose of a triangulation (or concurrent or parallel) mixed methods design is to simultaneously collect both quantitative and qualitative data, merge the data, and use the results to understand a research problem. A basic rationale for this design is that one data-collection form supplies strengths to offset the weaknesses of the other form.”*

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik : wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Instrumen utama sebenarnya adalah peneliti sendiri, dengan demikian instrumen lainnya

digunakan hanya sebagai penunjang yang sifatnya pedoman, seperti pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman studi dokumentasi.

Dalam proses penelitian, selain dilakukan pengamatan yang seksama dan berulang-ulang, data juga dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan sumber utama kepala sekolah, guru, orang tua murid, unsur masyarakat, dan siswa. Selain itu juga dilakukan penelusuran literatur berupa dokumen, baik yang ada di sekolah yang diteliti maupun di Dinas Pendidikan.

### **3. Subyek Penelitian**

Penelitian dilakukan dalam konteks yang menyeluruh dalam penyelenggaraan program pendidikan inklusif, yang berguna untuk menggali data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Subyek penelitian yang diambil adalah SD Negeri yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin yang telah melaksanakan program sebagai sekolah inklusif. Dalam hal ini diambil 3 (tiga) SD Negeri, yaitu: SD N 8 Sekayu, SD N Bangun Sari, dan SD N Sungai Lilin. Sedangkan batasan materi yang diteliti adalah mengenai indeks inklusi, yang terdiri dari indikator budaya, indikator kebijakan dan indikator praktik.

### **4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Tujuan dari penelitian ini adalah menghitung indeks inklusi. Ada dua macam proses analisis data. Yaitu analisis kualitatif dan analisis

kuantitatif. Data kualitatif dari hasil wawancara dan dokumentasi dianalisis dengan teknik kualitatif. Data-data kualitatif yang diperoleh di lapangan tersebut, setelah disortir, dikelompokkan, diklasifikasi, selanjutnya diinterpretasikan sesuai dengan indikator. Analisis kualitatif ini selain menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan, juga akan mendukung penjelasan mengenai indeks inklusi yang diperoleh.

Sedangkan data untuk menghitung indeks inklusi diproses dengan teknik kuantitatif. Data kuantitatif dari hasil observasi dan dokumentasi dianalisis dengan teknik kuantitatif. Analisis kuantitatif yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan prosentase. Data-data yang diperoleh di lapangan, setelah disortir, dikelompokkan, diklasifikasi, selanjutnya dihitung. Perhitungan dilakukan dengan menghitung prosentase skor yang selanjutnya disebut sebagai indeks inklusi. Indeks ini akan dibandingkan dengan skor kriteria idealnya, yaitu 100%.